



Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud : 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta I No. 62 RT 03 / RW 014 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

PERATURAN PENGURUS PERKUMPULAN LAM-PTKes

Nomor: 02/PP/03.2023

**Tentang
Asesor**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur tentang Program studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi;
 2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020 untuk melaksanakan Evaluasi kecukupan atas data dan informasi Program Studi dilakukan oleh Asesor.
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.07. Tahun 2014 dan perubahannya yaitu nomor AHU-0000692.AH.01.08 Tahun 2017 yang menetapkan tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia disingkat Perkumpulan LAM-PTKes;
 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 291/P/2014 menetapkan tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan wajib melakukan kegiatan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa sesuai dengan pasal 19 Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes mengatur tentang tugas dan wewenang Pengurus, kaitannya dengan kewenangan Pengurus untuk menetapkan Asesor;
 6. Bahwa untuk kelancaran tugas asesor, perlu ditetapkan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes tentang Asesor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



**Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)
(Perkumpulan LAM-PTKes)**

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud : 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta I No. 62 RT 03 / RW 014 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU - 30.AH.01.07 Tahun 2014 dan perubahannya yaitu nomor AHU-0000692.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
10. Surat No.46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) yang isinya menyetujui LAM-PTKes mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
2. Hasil Seleksi Asesor;
3. Studi Kelayakan Perkumpulan LAM-PTKes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Pengurus Nomor 02/PP/03.2023 tentang Asesor.

**PASAL 1
PENGERTIAN**

- (1) Asesor merupakan individu penilai akreditasi program studi LAM-PTKes yang bekerja secara profesional;
- (2) Asesor ditetapkan melalui seleksi dan telah dinyatakan lulus pelatihan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes serta dilaporkan ke BAN-PT untuk menjadi asesor LAM-PTKes.
- (3) Asesor melakukan penilaian dokumen akreditasi program studi secara individual (Asesmen Kecukupan) dan melakukan penilaian di lapangan dengan kegiatan verifikasi dan validasi data, fakta dari kinerja program studi secara bersama (Asesmen Lapangan);
- (4) Tim Asesor adalah kumpulan dari dua, tiga, atau lima orang asesor yang ditetapkan untuk secara bersama melakukan asesmen kecukupan atau asesmen lapangan pada satu program studi
- (5) Tim Asesor Asesmen Kecukupan harus sama dengan tim asesor lapangan, kecuali terjadi keadaan yang terpaksa harus mengganti dengan asesor lain;
- (6) Tim asesor peninjauan ulang untuk Program Studi yang mengajukan banding berbeda atau tidak sama dengan tim asesor akreditasi sebelumnya;



Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud : 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta I No. 62 RT 03 / RW 014 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

PASAL 2 SUSUNAN DAN JUMLAH ASESOR

- (1) Susunan Tim Asesor:
 - a. Asesor sebagai koordinator asesmen;
 - b. Asesor sebagai anggota asesmen lapangan;
- (2) Jumlah Tim Asesor:
 - a. Tim Asesor program studi vokasi, akademik dan spesialis terdiri atas 2 (dua) orang;
 - b. Tim Asesor program studi profesi terdiri atas 3 (tiga) orang;
 - c. Tim Asesor program studi profesi kedokteran terdiri atas 5 (lima) orang;
 - c. Penugasan asesor oleh Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes melalui Direktur Akreditasi dan Kepala Divisi untuk setiap kali kegiatan akreditasi.

PASAL 3 TANGGUNG JAWAB ASESOR

Asesor bertanggungjawab terhadap hasil penilaian program studi melalui proses asesmen kecukupan dan asesmen lapangan.

PASAL 4 TUGAS DAN WEWENANG ASESOR

Tugas:

- (1) Melakukan kajian dan penilaian dokumen akreditasi program studi pada kegiatan asesmen kecukupan;
- (2) Melakukan verifikasi, validasi dan evaluasi kinerja program studi di lapangan;
- (3) Menyusun Berita Acara hasil penilaian dan melakukan diskusi dengan Program Studi dan Unit Pengelola Program Studi;
- (4) Merumuskan rekomendasi pembinaan program studi.

Wewenang:

- (1) Menetapkan hasil penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi pada format penilaian.
- (2) Memberikan rekomendasi untuk pembinaan program studi yang dinilai.

PASAL 5 PERSYARATAN ASESOR

- (1) Sehat jasmani dan rohani;
- (2) Memiliki integritas yang tinggi;
- (3) Tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;



Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud : 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta I No. 62 RT 03 / RW 014 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

-
- (4) Memahami dan berpengalaman dalam pengelolaan perguruan tinggi;
 - (5) Memiliki wawasan dan komitmen pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi;
 - (6) Sesuai bidang keilmuannya;
 - (7) Asesor vokasi minimal pendidikan Magister atau yang setara;
 - (8) Asesor akademik minimal pendidikan Doktor;
 - (9) Asesor profesi minimal pendidikan Spesialis kecuali bagi yang belum memiliki spesialis dapat menggunakan pendidikan minimal profesi;
 - (10) Asesor spesialis diutamakan pendidikan Subspesialis;
 - (11) Pengalaman mengajar/praktik profesi klinik minimal 10 tahun, diutamakan berasal dari program studi terakreditasi A/Unggul atau minimal B/Baik Sekali;
 - (12) Mendapatkan izin dari pimpinan institusi;
 - (13) Bagi calon asesor baru wajib lulus tes psikologi dan mengikuti seleksi serta pelatihan asesor.

PASAL 6
KODE ETIK ASESOR

- (1) Seorang asesor harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan institusi yang akan diakreditasi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan *conflict of interest*;
- (2) Asesor harus menolak tugas akreditasi dari LAM-PTKes jika asesor yang bersangkutan pernah membantu institusi yang akan diakreditasi dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun;
- (3) Asesor harus menolak setiap tawaran untuk bertugas di program studi yang sedang diakreditasi minimal untuk masa 2 (dua) tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi;
- (4) Asesor harus bekerja secara objektif tanpa memandang reputasi perguruan tinggi yang dievaluasinya;
- (5) Asesor harus menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil penilaian (nilai/score) proses akreditasi, kecuali kepada LAM-PTKes;
- (6) Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan akreditasi;
- (7) Asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan LAM-PTKes;
- (8) Asesor tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor;
- (9) Asesor tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan kepada LAM-PTKes.



PASAL 7 KEHARUSAN DAN LARANGAN BAGI ASESOR

Asesor harus (keharusan):

- (1) Melaksanakan tugas asesmen dalam koridor sebagai "peer reviewer", sehingga harus bekerja secara obyektif tanpa mempertimbangkan reputasi program studi dan/atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya. Obyektif dalam memberikan penilaian. Membawakan diri sebagai "peer reviewer" yang berperilaku baik, yaitu, antara lain: jangan sampai berbaik hati yang berlebihan atau sebaliknya, bermuka masam, murung, kejam atau memperlihatkan kekuasaan, sehingga pihak program studi dan atau satuan pendidikan tinggi merasa terancam dan proses asesmen berjalan dengan suasana yang tidak sehat;
- (2) Tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun kepada setiap program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya, termasuk yang memiliki nama besar atau reputasi yang tinggi, jika memang program dan atau satuan pendidikan tinggi tersebut memiliki masalah atau hal yang memerlukan perbaikan;
- (3) Mendapatkan izin dari atasannya ketika akan melaksanakan tugas akreditasi;
- (4) Tepat waktu pada setiap perjanjian dan rapat/pertemuan asesmen;
- (5) Bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh setiap keluhan dan keberatan yang dikemukakan oleh pihak program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya;
- (6) Menjamin kerahasiaan semua dokumen dan informasi yang disampaikan oleh program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya;
- (7) Menjamin kerahasiaan hasil akreditasi dan semua hal yang rahasia (confidential) pada semua tahap dalam proses akreditasi;
- (8) Memperhatikan dan menerapkan tatakrama, sopan santun dan menghormati serta menghargai tradisi lokal dan adat istiadat setempat selama melakukan asesmen lapangan (site visit);
- (9) Menepati waktu pada setiap perjanjian dan rapat/pertemuan asesmen. Jika seorang asesor berhalangan karena kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, yang bersangkutan harus memberi tahu "contact person" LAM-PTKes secepat mungkin.

Asesor tidak boleh (larangan):

- (1) Memiliki afiliasi dengan program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya;
- (2) Memiliki komitmen - antara lain berupa janji atau kesediaan untuk melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, atau memberikan informasi yang konfidensial - untuk kepentingan program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya;
- (3) Menerima tawaran untuk terlibat dalam kegiatan program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya;
- (4) Memanfaatkan kedudukan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan akreditasi;
- (5) Bekerja sebagai konsultan akreditasi pada program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya;



Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud : 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta I No. 62 RT 03 / RW 014 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

- (6) Memberi pernyataan pribadi dan atau mengatasnamakan LAM-PTKes mengenai prediksi hasil akreditasi program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya;
- (7) Memberitahukan cara pengisian insrumen akreditasi dan cara penilaiannya agar dapat memperoleh hasil akreditasi yang baik;
- (8) Menerima layanan, pemberian dan atau hadiah (suap) dalam bentuk apapun pada saat akan, selama, dan atau setelah melakukan penilaian program dan atau satuan pendidikan tinggi yang yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor;
- (9) Memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang berhubungan dengan akreditasi;
- (10) Mengubah atau memperbaiki data dan informasi yang berkaitan dengan proses evaluasi (kecuali perubahan data yang harus dilakukan sebagai hasil visitasi dan hal ini harus dicantumkan di dalam Berita Acara Visitasi).

PASAL 3 PENUTUP

Peraturan berlaku terhitung sejak ditetapkan. Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Pengurus No. 009/PP/09.2015 tentang Asesor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 9 Maret 2023

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD